



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2007 NOMOR 22 SERI E**

---

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 767 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**DISPENSASI MEKANISME PENYETORAN PENDAPATAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
KE KAS DAERAH**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (3) dan Pasal 192 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah, maka perlu diatur Dispensasi Mekanisme Penyetoran Pendapatan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah ke Kas Daerah;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 12 Seri C).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI MEKANISME PENYETORAN PENDAPATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KE KAS DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai pelayanan rawat jalan atau rawat jalan dan rawat inap.
2. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan teknis penelitian, pelayanan dan pengujian laboratorium kesehatan meliputi : laboratorium klinik, malaria, air dan lingkungan termasuk pengujian makanan-minuman serta analisa parameter secara laboratorium dan atau lapangan.
3. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

### BAB II

#### DISPENSASI MEKANISME PENYETORAN

##### Pasal 2

- (1) Dispensasi mekanisme penyetoran pendapatan Puskesmas ke Kas Daerah dan Labkesda, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kelompok I : selambat-lambatnya tiap 1 (satu) hari sekali;

- b. Kelompok II : selambat-lambatnya tiap 2 (dua) hari sekali;
- c. Kelompok III : selambat-lambatnya tiap 3 (tiga) hari sekali;
- d. Kelompok IV : selambat-lambatnya tiap 7 (tujuh) hari sekali.

(2) Pengelompokan Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>UPTD PUSKESMAS</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A.</b>	<b>Kelompok I</b>	<b>1 hari sekali</b>
1.	Susukan I	
2.	Susukan II	
3.	Purworejo Klompok I	
4.	Purworejo Klompok II	
5.	Bawang I	
6.	Banjarnegara I	
7.	Banjarnegara II	
8.	Sigaluh I	
9.	Sigaluh II	
10.	Madukara I	
11.	Madukara II	
12.	Banjarmangu I	
13.	Labkesda	
<b>B.</b>	<b>Kelompok II</b>	<b>2 hari sekali</b>
1.	Mandiraja I	
2.	Mandiraja II	
3.	Purwonegoro I	

1	2	3
C.	<b>Kelompok III</b>	<b>3 hari sekali</b>
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Purwonegoro II Bawang II Pagedongan Banjarmangu II Wanadadi I Wanadadi II	
D.	<b>Kelompok IV</b>	<b>7 hari sekali</b>
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.	Rakit I Rakit II Punggelan I Punggelan II Karangkobar Pagentan I Pagentan II Pejawaran Batur I Batur II Wanayasa I Wanayasa II Kalibening Pandandarum	

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 3 September 2007

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 3 September 2007

SEKRETARIS DAERAH,

*Cap ttd,*

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2007 NOMOR 22 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 3 September 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 010 234 642